



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN PEMOHON MENGENAI
KELANJUTAN PERMOHONAN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 28 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

ACARA

Mendengar Keterangan Pemohon Mengenai Kelanjutan Permohonan (IX)

Senin, 28 April 2025, Pukul 10.31 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Neni Moerniaeni
2. Andi Faisal Sofyan
3. Agus Haris
4. Kurniawan
5. Toetoeck Pribadi Ekowati
6. Edi Setiawan
7. Arianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Dhimas Pradana
3. Jordan Jonarto
4. Rizky Anugrah Putra
5. Heru Widodo
6. Taufiqurrahman

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. May Lim Charity | (Kemenkumham) |
| 2. Henry | (Kemenkumham) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 4. Tiopan Benny Sitorus | (Kemenkumham) |
| 5. Marina Dyah | (Kemenkumham) |
| 6. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 7. M. Ibnu Athoillah | (Kemenkumham) |
| 8. A. Sulfikar Alamsyah | (Kemenkumham) |
| 9. Marini Amalian Nasution | (Kemenkumham) |
| 10. Yuni Kartika | (Kemenkumham) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Januar Bayu Irawan | (Kutai Timur) |
| 2. Harman | (Kutai Kartanegara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]**

Kita buka persidangan untuk Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Mohon dilanjutkan, Yang Mulia Pak Wakil.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Pemohon?

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Assalamualaikum wr. wb.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:38]

Walaikumsalam.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [00:39]

Selamat pagi dan salam sejahtera.
Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia, hadir para Kuasa Hukumnya dan Para Prinsipal. Izin kami perkenalkan, mohon waktunya.
Kuasa Hukum yang hadir, kami ambil urutan mulai dari R. Ahmad Waluya Muharam, kemudian Rizky Anugrah Putra, Jordan Jonarto, di belakang ada Dhimas Pradana, dan saya Heru Widodo, Yang Mulia.
Kemudian, hadir Prinsipal Pemerintah Kota Bontang. Jadi, terjadi perubahan konfigurasi pascapilkada, Yang Mulia. Wali Kota Bontang terpilih sekarang Ibu Neni Moerniaeni, ada di sebelah kanan saya persis. Kemudian, Wakil Wali Kota Pak Agus Haris, yang dulunya adalah Wakil Ketua DPRD.
Kemudian, hadir juga dari unsur Pimpinan DPRD, Ketua DPRD Bapak Agus ... eh, maaf, Bapak Andi Faisal Hasdam, ada di sebelah saya paling kanan.

Kemudian, di barisan belakang ada dari Pemerintah Kota Bontang. Kami sebut satu per satu, Pak Arianto, kemudian Pak Taufiqurrahman, kemudian Pak Edi Setiawan, Ibu Toetoe Pribadi Ekowati, Pak Kurniawan.

Demikian, Yang Mulia, Pemohon yang hadir. Terima kasih.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:10]

Terima kasih.

Banyak juga yang hadir, padahal ini dalam rangka efisiensi, harus dibatasi jumlah yang terbang itu sebetulnya.

Dari Presiden, silakan.

7. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:21]

Baik (...)

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21]

Dari DPR dulu, ada yang hadir? Tidak, ya?

Dari Presiden, silakan.

9. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:25]

Oke, baik. terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:30]

Walaikumsalam.

11. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:30]

Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Hukum Presiden, Yang Mulia. Saya sendiri May Lim Charity, di sebelah kanan saya, Henry Sagala[sic!], Rahadhi Aji, Tiopan Sitorus. Kami berempat dari Kementerian Hukum, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43]

Ya.

13. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:43]

Nah, di sebelah kiri saya, Teguh Subarto, Heny Ernawati, Puti Dwi Jayanti, dan Ibnu Athoillah dari Kementerian Dalam Negeri.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:56]

Terima kasih.

Pihak Terkait, silakan.

15. PIHAK TERKAIT: SUPARMI [03:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hadir pada saat ini Suparmi (saya sendiri) Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, Ibu Siti Sugiyanti (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Timur). Kemudian, Muhammad Satria (Staf pada Biro Pemerintahan) dan Nur Ahmad (Staf pada Biro Hukum).

Demikian, terima kasih.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:25]

Terima kasih.

Pihak Terkait Bupati Kutai Timur, silakan. Halo, lewat Zoom. Bupati Kutai Timur, ada enggak? Ini yang hadir di layar Zoom siapa ini?

17. PIHAK TERKAIT: HARMAN [03:50]

Izin, Yang Mulia. Dari Kutai Kartanegara, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:53]

Oke. Jadi, Pihak Terkait Kutai Kartanegara ada, ya.

Kutai Timur? Enggak muncul. Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan Pemohon, karena pada persidangan sebelumnya, sebelum ditunda karena akan ada sengketa pilkada, kan ada penarikan dari salah satu pihak. Artinya ketika itu ada yang menarik, lalu disuruh mengkomunikasikan kembali.

Pak Heru, tolong dijelaskan apa perkembangan setelah itu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah. Menindaklanjuti sidang sebelumnya, kami sudah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Bontang. Hal pertama yang perlu kami sampaikan kepada persidangan ini bahwa dari DPRD, Pimpinan DPRD Kota Bontang menyampaikan kepada wali kota dengan Surat Nomor 100.1.4 dan seterusnya mengenai pengajuan pengujian ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 14 April 2025.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:13]

Oke.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:13]

Jadi belum lama, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:17]

Ada surat baru?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:17]

Surat tanggal 14 April.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:19]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:19]

Nah, pada prinsipnya DPRD menyampaikan bahwa untuk kemaslahatan bersama dan melaksanakan amanah pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat secara luas, khususnya di wilayah Sidrap, DPRD Kota Bontang menyarankan dan mendukung penuh Pemerintah Kota Bontang untuk melanjutkan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Ini surat dari DPRD, Pimpinan DPRD Kota Bontang. Nah, selanjutnya mengenai sikap dan keputusan dari Pemerintah Kota Bontang, Yang Mulia (...)

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:09]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:09]

Kami izin Ibu Wali Kota menyampaikan langsung, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:15]

Oke, silakan Ibu Wali Kota.

29. PEMOHON: NENI MOERNANI [06:20]

Assalamualaikum, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa saya selaku Wali Kota Bontang tetap tunduk patuh pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.11.353859 Perihal Perintah Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, dimana Wali Kota Bontang telah menyampaikan kepada Lawyer untuk mencabut.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:55]

Ya.

31. PEMOHON: NENI MOERNANI [06:55]

Namun pun demikian, Yang Mulia. Memang karena saya selaku Wali Kota melihat langsung bahwa seandainya masih ada ruang bahwa masyarakat Sidrap bisa bergabung dengan Kota Bontang, demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat 7 RT yang ada di Sidrap, mungkin nantinya masyarakat yang bisa melanjutkan persidangan ini, mungkin itu dari kami.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:29]

Oke, tapi secara formal sekarang Pemerintah Kota Bontang melalui Ibu itu menarik permohonan, ya? Tetap pada posisi menarik permohonan? Kan tadinya katanya konsisten, tunduk dan patuh kepada Surat Mendagri. Nah Ibu menarik atau mau meneruskan?

33. PEMOHON: NENI MOERNANI [07:53]

Kalau ... Karena kami bagian dari Pemerintah (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:58]

Ya.

35. PEMOHON: NENI MOERNANI [07:58]

Tentu kami tunduk dan patuh, tadi saya sampaikan bisa ada ruangan masyarakat (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:02]

Itu soal lain, Bu. Sekarang yang posisinya pemerintah daerah dulu.

37. PEMOHON: NENI MOERNANI [08:07]

Ya. Seperti itu, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:08]

Ibu menarik ya, tetap menarik?

39. PEMOHON: AGUS HARIS [08:12]

Saya bicara dulu, saya izin bicara.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:16]

Biar Bu Walikotanya dulu, Pak.

41. PEMOHON: NENI MOERNANI [08:18]

Bisa izin untuk wakil saya (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:20]

Oh, silakan. Silakan, Pak Wakil.

43. PEMOHON: AGUS HARIS [08:31]

Mohon izin, Yang Mulia Ketua Hakim dan semuanya yang hadir. Langsung beberapa hal penting dan poin yang terakhir persidangan, salah satunya meminta kepastian dari DPRD dan walikota, namun karena proses pilkada waktu itu.

Keputusan yang kedua meminta kepada pemerintah provinsi, yaitu gubernur dan jajarannya agar memfasilitasi kedua pemerintahan ini. Tapi sampai dengan sekarang, pemerintah provinsi tidak pernah kami difasilitasi.

Nah, ini yang kami sayangkan, ketika sampai di sini oleh bagian pemerintahan hari ini memberikan informasi yang ... tetap meminta kepada Walikota Bontang agar patuh kepada edaran atau instruksi Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami di sini pada posisi awalnya tidak seperti ini, di sini kami bertiga dihadapkan pada situasi yang tidak jelas penyampaiannya dari pemerintah provinsi. Andaikan sebelum kami ke sini, pemerintah provinsi memanggil kami, tentu tidak akan seperti ini. Saya niatnya pribadi karena saya ini dari awal ... dari pimpinan (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:55]

Tidak boleh niat pribadi, Pak. Ini sudah harus mewakili Bapak sebagai lembaga.

45. PEMOHON: AGUS HARIS [10:00]

Tentu saya tidak ingin bertentangan dengan walikota saya, tidak mungkin saya berseberangan hari ini. Cuma yang saya sesalkan hari ini adalah pemerintah provinsi selama ini kami tidak pernah difasilitasi. Seperti itu, Pak.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:12]

Terima kasih. Nanti kita tanya ke provinsi.

47. PEMOHON: AGUS HARIS [10:15]

Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:15]

Tapi sekarang yang kami tanya dulu, penarikan itu tetap jalan, ya. Nanti biar kita pertimbangkanlah, kita putuskan. Ya, begitu, ya? Enggak usah takut-takut, Pak, enggak perlu takut. Kalau mau diteruskan nanti akan ada pesan kami, kalau mau ditarik nanti akan kita bahas di RPH.

49. PEMOHON: AGUS HARIS [10:35]

Saya tetap ingin melanjutkan baik secara kelembagaan pemerintahan, baik pun secara pribadi. Saya tetap ingin melanjutkan, Yang Mulia. Tapi kan ini dalam ... tidak mungkin saya bertentangan dengan walikota saya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:48]

Oke, nanti kita pertimbangkan.

51. PEMOHON: AGUS HARIS [10:50]

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:51]

Dari provinsi, apa penjelasannya? Kok katanya tidak difasilitasi untuk mempertemukan ini. Silakan, Bu.

53. PIHAK TERKAIT: SUPARMI [10:56]

Terima kasih, Majelis Hakim atas kesempatannya.

Sebagaimana surat yang kami sampaikan dari jawaban secara resmi yang disampaikan oleh gubernur pada waktu itu Pj gubernur, sebenarnya sudah difasilitasi bahkan sudah mempertemukan, cuma memang bukan pada masa periode yang bersangkutan. Kemudian sudah disampaikan ke Kemendagri, Pak. Tetapi memang secara syarat-syarat mungkin masih perlu dipenuhi, tetapi kemudian ... izin, kami sebelum berangkat ke sini, kami diberikan pesan dari Bapak Gubernur terpilih Bapak Rudi Mas'ud, pada prinsipnya beliau menyampaikan sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri agar penyelesaian persoalan ini kembali kepada daerah dan beliau siap memfasilitasi. Ini disampaikan secara forum resmi dan ini sebagai jawaban dari beliau disampaikan kepada kami. Itu, Pak, Majelis Hakim. Terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti dulu, Pak Wakil Wali Kota. Sabar dulu, Pak, sabar. Bapak enggak sabar nih orang satu daerah, kalau enggak sabar kan susah kita di Jakarta ini kayak begini ini. DPRD mana? Yang wakil DPRD? Sudah pernah dibahas enggak ini di pleno?

55. PEMOHON: ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM [12:19]

Izin, Yang Mulia. Jadi kalau dari DPRD Kota Bontang, kebetulan kami sudah pernah melakukan rapat dan pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah karena memang keputusan untuk melakukan uji materi ini sudah melalui paripurna.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:38]

Ya.

57. PEMOHON: ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM [12:39]

Dan itu sudah langsung menerima aspirasi dari masyarakat Sidrap. Dan memang apa yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota, ada surat instruksi dari Mendagri dan ini yang sebenarnya membuat kami seperti serba salah dalam posisi yang agak rumit.

Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, karena kebetulan saya bersama-sama dengan Beliau di periode kemarin sebagai (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:02]

Dulunya, ya.

59. PEMOHON: ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM [13:03]

Sebagai wakil ketua dan saya ketua DPRD, saya ini sudah bolak-balik ke Mendagri, ke pemerintah provinsi, dan memang tidak ada tindak lanjut. Bahkan kami tidak pernah difasilitasi untuk bertemu. Dulu ada difasilitasi di zaman 2022, tapi itu sudah berlalu seperti itu saja. Nah, pada akhirnya di 2024, kita putuskan untuk melakukan uji materi ini, Yang Mulia.

Pada prinsipnya DPRD mendukung apapun keputusan dari Pemerintah Kota Bontang dan mendukung masyarakat Sidrap, walaupun seperti disampaikan Ibu Wali tadi bahwa kalau pada akhirnya kita misalkan nanti tidak bisa melanjutkan, tentu ada perjuangan baru dari masyarakat nantinya seperti itu.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:42]

Kalau soal perjuangan baru, nanti pula kita bicarakan.

61. PEMOHON: ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM [13:45]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:47]

Pak Heru, ini kan secara faktual sudah ditarik, ya, dan itu sudah disampaikan oleh Wali Kota tetap pada penarikan Permohonan itu. Nah,

Pak Heru ada yang mau disampaikan enggak? Silakan. Sebelum kami membahasnya ini di RPH.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [14:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Jadi keputusan terakhir dari Beliau berdua, Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:20]

Jangan Bapak biarkan juga Beliau bertentang berdua. Bapak saja yang saya tanya sekarang.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [14:24]

Baik. Jadi keputusan akhirnya, Yang Mulia, ternyata akan tetap melanjutkan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:31]

Tapi secara faktual penarikan itu kan belum ditarik lagi, Pak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [14:34]

Ya, itu permintaan penarikan dari wali kota yang lama nanti akan kami tarik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:38]

Kapan itu?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [14:49]

Hari ini juga kami sampaikan surat.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:41]

Kan karena ada suratnya, ini gini, Pak Heru. Pak Heru kan paham. Sekarang Legal Standing-nya tinggal setengah ini. Karena satu sudah menarik, satu belum. Nah kan tidak bisa dilanjutkan kalau Legal Standing-nya setengah.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [14:56]

Ya, nanti Wali Kota yang sidang sebelumnya membuat surat akan menarik surat itu, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:02]

Oke.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:03]

Penarikan, ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:05]

Karena kami tidak ingin berlama-lama juga tidak ada kepastian ini. Jadi kami terbelenggu juga Mahkamah.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:09]

Baik, Yang Mulia. Hari ini kami tuntaskan, Yang Mulia, selesai persidangan. Kami izin, sam (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:17]

Nanti kalau mau berunding jangan di sini, setelah ini saja.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [15:19]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami segera tindaklanjuti. Atas kesempatannya dan kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:29]

Dari Kementerian Dalam Negeri ada yang mau dijelaskan? Ini Bapak fasilitasi atau tidak ini, daerah yang kayak begini ini?

79. PEMERINTAH: TEGUH SUBARTO [15:38]

Baik, izin, Bapak. Memang sebelumnya kita sudah menerima dari provinsi dan juga Kota Bontang sempat datang ke kami, Pak.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:47]

Ya.

81. PEMERINTAH: TEGUH SUBARTO [15:48]

Karena memang persyaratannya memang belum memadai karena di dalam Permendagri 141 memang dapat dimungkinkan kalau ada kesepakatan kedua daerah. Sementara dari Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan belum sependapat, Pak. Jadi itu belum bisa kami lakukan.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:03]

Caranya begini, Pak. Bapak tidak boleh berpikir konvensional. Harus Bapak upayakan orang ini bisa mencapai kesepakatan. Jadi, kalau Bapak menunggu saja nih, orang sudah bolak-balik ke Jakarta, enggak selesai-selesai ini. Nah, itu Bapak sampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Dan Bapak real, apa yang harus Bapak kerjakan ini dengan provinsi, supaya masalah ini selesai. Ini di bawah terkatung-katung, tapi tidak ada perintah yang real kepada mereka itu.

83. PEMERINTAH: TEGUH SUBARTO [16:34]

Baik, Bapak, akan kami sampaikan.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:35]

Jadi kalau begini-begini terus, susah kita koordinasi pusat dan daerah ini. Ya, Pak, ya?

85. PEMERINTAH: TEGUH SUBARTO [16:40]

Baik, Bapak.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:46]

Oke. Dari Kutai Timur? Halo? Silakan, Pak.

87. PIHAK TERKAIT: JANUAR BAYU IRAWAN [17:01]

Ya, baik, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Permisi, Pak Bupati, melalui kami bahwa kami tetap tunduk sama regulasi, Yang Mulia, Undang-Undang 47, PP 20 Tahun 89. Artinya, namun demikian, kalau memang ada upaya ataupun surat dari Mendagri untuk melakukan mediasi, kami siap, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:34]

Oke. Kalau ada surat Mendagri untuk mediasi, siap ya. Kemudian, dari Kutai Kartanegara? Halo?

89. PIHAK TERKAIT: HARMAN [17:49]

Izin, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:50]

Ya, silakan.

91. PIHAK TERKAIT: HARMAN [17:55]

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Bupati kami, kami pada prinsipnya siap mendukung, dalam artian apabila nantinya ada pertemuan dan kedua daerah, baik Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan informasi karena memang dulunya memang merupakan bagian dari wilayah Kutai, kami siap saja, Yang Mulia, untuk ikut menghadiri pertemuan tersebut.

Demikian, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:22]

Oke, terima kasih. Sekarang Mahkamah akan menunggu surat dari Wali Kota, kepastian dari Wali Kota, dan nanti surat itu yang akan kami bahas. Apakah kami akan meneruskan perkara ini atau menge-drop perkara ini, menyilakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Pak Heru dan sebagai Kuasa Hukum, kami beri waktu hari ini paling lambat besok suratnya sudah harus diterima Mahkamah.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [18:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:57]

Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Enggak usah, Pak. Nanti Bapak selesaikan secara adat. Ini kalau sudah jadi eksekutif itu, harus agak menahan diri, Pak. Jangan kayak jadi Anggota DPRD. Karena ini harus banyak bersabar menghadapi situasi seperti ini.

Silakan, Yang Mulia Pak Ketua.

Sidang berikutnya menunggu pemberitahuan dari ... surat dari apa ... dari Wali Kota dan pemberitahuan dari Mahkamah.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [19:37]

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:31]

Oke, terima kasih.

97. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 28 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

